



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 70/P.KWK-LU/VII/2010**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON, PERSENTASE PEROLEHAN SUARA, DAN PESERTA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PUTARAN II
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi maksud pasal 10 ayat (3) huruf (j) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan perolehan suara, persentase perolehan suara pasangan calon, dan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Memperhatikan :**
1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Nomor : 80/BA/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten Luwu Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam Form Model DB – KWK.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 81/BA/VI/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Suara dan jumlah persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Putaran II (Kedua).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara dan Persentase perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Menetapkan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) **Drs. H. ARIFIN JUNAIDI-Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.Ip, M.Si** dan Pasangan Calon nomor urut 7 (tujuh) **MUHAMMAD THAHAR RUM, SH dan H. ANSAR AKIB, STP** sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 Putaran II.
- KETIGA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 1 Juli 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

Lampiran : Keputusan KPU Luwu Utara
 Nomor : 70/P.KWK-LU/VI/2010
 Tanggal : 1 Juli 2010

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA (ANGKA)	PEROLEHAN SUARA (HURUF)	PERSENTASE
1. Drs. H. ARIFIN JUNAIDI - Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.Ip, M.Si	32.998	Tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan	20,88%
2. Drs. H. SAKARUDDIN, M.Si - H. ACHMAD RIDHA, S.H	19.203	Sembilan belas ribu dua ratus tiga	12,15%
3. Prof. Dr. Ir. H. TANDI PADDANG, M.Sc - Drs. SUHARDI M ANWAR, MM	1.977	Seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh	1,25%
4. Ir. H.SAM SUMASTONO, MM - Drs. H.ISJAYA KALADEN	2.991	Dua ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu	1,89%
5. dr. H.A. MACHMUD ROMPEGADING, M. Kes - Ir. A.M. SYAIFULLAH BURHAN, S.Kom	25.204	Dua puluh lima ribu dua ratus empat	15,95%
6. Ir. MASRAH MARANG, MM - Ir. Drs. H. ACHMAD MAS'UD, MM	4.967	Empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh	3,14%
7. MUHAMMAD THAHAR RUM, S.H - H. ANSAR AKIB, STP	32.435	Tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima	20,52%
8. H. ARSYAD KASMAR, S.H - H. GEMPUR WASESO	30.825	Tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh lima	19,50%
9. H. ILHAM NOER TOADJI, SE, MM - Drs. H. HAMZAH JALANTE	7.445	Tujuh ribu empat ratus empat puluh lima	4,71%

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum

